

**TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP BENTUK PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2017**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUN UMMA MARBUN

NIM. 210105006

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

2025 M / 1446

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP BENTUK PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh: -

KHAIRUN UMMA MARBUN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 210105006

Disetujui Untuk Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Husni A. Jalil, S.HI., MA.
NIP. 198312012023211015



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP BENTUK
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara

21 Februari 2025 M

Pada Hari/Tanggal: Jumat,

22 Syaban 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Husni A. Jalil, S.HI., MA.
NIP. 198312012023211015

Sekretaris,




T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I,



Mumtazinur, S.I.P., MA.
NIP. 198609092014032002

Penguji II,



Rispalman, S.H., M.H.
NIP. 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.S.H.
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651- 7881423, Fax (0651)-7883020 Situs:www.Syari'ah.ar- raniry.ac.id raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khairun Umma Marbun
Nim : 210105006
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Masalah Terhadap Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*, saya menyatakan bahwa:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Yang menerangkan



Khairun Umma Marbun
Khairun Umma Marbun

ABSTRAK

Nama/NIM : Khairun Umma Marbun / 210105006
Judul Skripsi : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Pembimbing I : Husni A. Jalil , S.HI., MA.
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : Perlindungan, Pekerja Migran, *Maṣlahah*.

Pekerja migran Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi remitansi. Namun, mereka sering menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam proses penempatan maupun saat bekerja di luar negeri. Penelitian ini berfokus pada pentingnya negara memberikan perlindungan yang optimal kepada pekerja migran, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan (2) bagaimana tinjauan masalah terhadap perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan maqashid al-syari'ah atau *Maṣlahah*. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran diatur secara komprehensif meliputi masa pra-penempatan, masa penempatan, hingga pasca-penempatan, serta mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Tinjauan *Maṣlahah* menunjukkan bahwa perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun dibalik itu banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran dengan itu pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi hak-hak pekerja migran, optimalisasi pengawasan terhadap lembaga perekrut, serta peningkatan kualitas pelayanan perlindungan di negara tujuan. Pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama internasional dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran secara efektif. agar tujuan *Maṣlahah* dapat tercapai secara maksimal.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriringan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Tinjauan Masalah Terhadap Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.”**. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Yang istimewa sekali penulis ucapkan ribuan terimakasih Kepada umak saya Nurma Pasaribu, Nenek Saya Nur`Aini Manullang, ibu saya Rosmaida Pasribu beserta keluarga besar pasaribu. yang telah senantiasa merawat, mendo`akan, memberikan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga dan tak terlupakan kepada penulis dan Juga kepada kerabat dekat maupun jauh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H, Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI. LL.M, dan Bapak Husni A. Jalil selaku Sekretaris Program Studi Hukum

Tata Negara sekaligus sebagai Pembimbing Akademik. Serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tatanegara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah mengajarkan penulis selama proses perkuliahan

4. Bapak Husni A Jalil. S.HI., MA. Selaku Pembimbing I dan Bapak Teuku Surya Reza,SH,M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan Ilmu serta bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahannya.
5. Kepada teman-teman seperjuangan yang dari kecil hingga sekarang serta seluruh teman-teman angkatan 2021 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para sahabat pembaca semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.



Banda Aceh

Penulis

Khairun Umma Marbun

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P
dan KNomor: 158 Tahun1987-Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanyadengan benar.PedomanTransliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kataArab adalahsebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	Tedengan titik dibawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zedengan titik dibawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Komaterbalik (diatas)
4	ث	Ṣ	Esdengantik diatasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	Fi	Hadengantik dibawahnya	21	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Kadaha	22	ك	k	Ka
8	د	D	De	23	ل	l	El
9	ذ	Ẓ	Zedengantik diatasnya	24	م	m	Em
10	ر	R	Er	25	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	26	و	w	We
12	س	S	Es	27	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es danye	28	ء	’	Apostrof

14	ص	ṣ	Esdengantitik Dibawahnya	29	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	Dedengantitik Dibawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ/آ	<i>Fathah dan alifatauya</i>	Ā
يْ	<i>Kasrah danya</i>	Ī
وْ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ *qāla*=

رَمَى *=ramā*

قِيلَ *qīla*=

يُوقَلُ *yaqūlu*=

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua.

a. Tamarbutah (ة) hidup

Tamarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. Tamarbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال

:*raudahal-atfāl/raudatulāt*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi




DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iiiv
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data	11
6. Pedoman Penulisan Skripsi.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN MAŞLAĦAH.....	13
A. Pekerja Migran.....	13
1. Syarat-Syarat Pekerja Migran Indonesia.....	14
2. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia	15
B. <i>Maşlahah</i>	20

1. Macam-Macam <i>maṣlahah</i>	21
BAB TIGA PANDANGAN MASLAHAH TERHADAP BENTUK PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017.....	25
A. Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017	25
1. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia.....	25
2. Perlindungan Sosial.....	32
3. Perlindungan Ekonomi	34
B. Tinjauan <i>Maṣlahah</i> Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	36
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia. Menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terdapat lebih dari 3,7 juta pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara, terutama di kawasan Asia dan Timur Tengah.¹ Pekerja migran Indonesia (PMI) berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi atau pengiriman uang ke tanah air. Namun di balik kontribusi tersebut, realitas kehidupan pekerja migran kerap menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, mulai dari eksploitasi, kekerasan fisik dan seksual, hingga pelanggaran hak-hak dasar mereka.

Persoalan perlindungan pekerja migran menjadi perhatian serius karena pekerja migran sering kali berhadapan dengan situasi hukum dan sosial di negara tujuan yang tidak selalu menguntungkan. Banyak kasus pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking), bekerja tanpa kontrak yang jelas, menerima upah yang tidak layak, mengalami pelecehan, bahkan kehilangan nyawa akibat tidak adanya jaminan perlindungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja migran merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan proteksi hukum secara sistematis.

Di tingkat nasional, upaya perlindungan pekerja migran telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 7-8.

di Luar Negeri, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.² Undang-Undang terbaru ini memberikan pembaruan dalam hal perlindungan, seperti memperluas definisi perlindungan hukum, penguatan lembaga perlindungan, peningkatan tanggung jawab pemerintah, serta pemberian layanan terpadu satu atap untuk calon pekerja migran.

Dalam Islam, prinsip perlindungan terhadap manusia, khususnya mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, merupakan bagian integral dari ajaran syariah. Islam menempatkan keadilan, penghormatan terhadap hak-hak manusia, serta jaminan keselamatan sebagai prinsip fundamental. Sebagaimana firman Allah SWT:

"Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."(QS. Al-Isra': 70).³

Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa memandang status sosial dan pekerjaannya, berhak mendapatkan penghormatan, kesejahteraan, dan perlindungan. Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

"Barang siapa yang mengurangi hak-hak pekerjaanya, maka aku menjadi lawannya pada hari kiamat."(HR. Al-Bukhari).⁴

Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memperhatikan hak-hak pekerja, sehingga pelanggaran terhadap hak tersebut dianggap sebagai dosa besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

² BP2MI, Data Pekerja Migran Indonesia 2024, www.bp2mi.go.id, diakses 10 April 2025.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 242.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 283.

Konsep masalah dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, berfungsi untuk menjaga lima pokok utama kehidupan manusia, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).⁵ Perlindungan terhadap pekerja migran termasuk ke dalam penjagaan terhadap jiwa dan harta mereka. Maka, upaya perlindungan terhadap PMI dapat dikategorikan sebagai masalah daruriyyah (kemaslahatan primer) yang wajib diprioritaskan dalam hukum Islam. Urgensi pembahasan ini semakin kuat ketika melihat masih adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi perlindungan pekerja migran di lapangan. Banyak peraturan yang bagus secara teoritis, namun dalam praktiknya pekerja migran masih menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pekerja migran, dan bagaimana bentuk perlindungan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip masalah dalam hukum Islam.

Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dari perspektif positif hukum nasional, tetapi juga untuk meninjau dari sisi hukum Islam, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan globalisasi tenaga kerja, negara Indonesia sebagai pengirim pekerja migran harus memastikan bahwa setiap warga negara yang bekerja di luar negeri mendapatkan hak-haknya, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Demikian pula dalam Pasal 28A dan 28D UUD 1945 yang mengatur tentang hak atas perlindungan diri dan jaminan keadilan hukum. Dengan

⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 3, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 123

demikian, perlindungan terhadap pekerja migran bukan hanya kewajiban moral dan sosial, tetapi juga mandat konstitusional negara. Penting juga dikemukakan, dalam hukum internasional, perlindungan terhadap pekerja migran ditegaskan dalam berbagai instrumen seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990 yang telah diratifikasi oleh banyak negara, meskipun Indonesia sendiri belum secara penuh meratifikasinya. Hal ini menunjukkan adanya standar internasional dalam memberikan hak-hak pekerja migran.

Mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam tentang masalah dengan regulasi nasional dan standar internasional akan menjadi pendekatan yang kuat untuk memperbaiki perlindungan bagi pekerja migran. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁶ Oleh karena itu, setiap kebijakan negara, termasuk perlindungan pekerja migran, harus diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan analisisnya berdasarkan konsep masalah dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya adapun rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang?

⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 7-8.

2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang diberikan oleh Negara.
2. Menjelaskan tinjauan masalah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk lebih jelas dalam memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu memberikan Penjelasan istilah dalam penelitian ini. yang berfungsi untuk mendefinisikan dan menjelaskan kata-kata atau frasa-frasa kunci. dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembaca memahami makna spesifik dari istilah-istilah penelitian yang dilakukan, menghindari kesalahpahaman dalam memahami. Adapun dalam penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang di miliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷ perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-weang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketentraman dan kertertiban

⁷ Agusmida, *Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia Berdasarkan Uu No 18 Tahun 2017*, (Medan Sumatra Utara : Pt Yayasan Al-Hayat, 2020), hlm. 47.

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Hak asasi manusia adalah suatu yang bersifat kodrati dan melekat pada setiap insani, yang karenanya harus dihormati dan dilindungi. Perlindungan merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁹

2. Pekerja Migran Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pekerja adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, rumah tangga) dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Kata migran didefinisikan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford sebagai "seseorang yang berpindah, baik sementara maupun permanen, dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain kemudian bekerja diluar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI.¹⁰

3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

Undang-Undang No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga Negara dan pekerja migran indonesia serta menjamin perlindungan hukum,

⁸ Setiono, *Rule Of Law*, (Magister Ilmu Hukum Program Pancasarjana Univeritas Sebelas Surakarta, Maret. 2004), hlm. 3.

Devi Rahayu, *Perlindungan Hak Pekerja Migrann Indonesia Pada Masa Pandemic Berbasis Kebutuhan*, (Surabaya: Pt Scopindo Media Pustaka, Juni 2021), hlm. 59.

⁹ Smith Rohna, *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Pusham UIL, 2008.), hlm .94.

¹⁰ Pusat Bahasa, Dapartemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2017).

ekonomi, dan sosial pekerja migran dan keluarganya. Undang-Undang ini disahkan pada 22 November 2017 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di luar Negeri

4. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja migran mencakup hak-hak dasar seperti upah yang adil, kondisi kerja yang aman dan perlindungan terhadap eksploitasi atau diskriminasi.¹¹

5. *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan dan menghindarkan dari kemudharatan dengan upaya menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda demi mencapai keadilan serta kesejahteraan hidup. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara dan tujuan hukum Islam disebut *maṣlahah* dan setiap hal yang menafikkan dan merusak tujuan hukum disebut mafsadat. Oleh karena itu, upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlahah*.¹²

¹¹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

¹² Nur Asia Kudaedah "Maslahah Menurut Konsep Al Ghajali" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, Parepare Juli 2020, hlm. 123. Diakses melalui <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/663/750/>, tanggal 7 april 2024

E. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Skirpsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia : Kajian Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia* Oleh A.A Titah Ratihtiari Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam skripsi tersebut penulis lebih memfokuskan pada bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang di laksanakan melalui program desa migran produktif (Desmigratif) dengan tidak memperhatikan dampak program desa program produktif itu sendiri terhadap masyarakat.
2. Skripsi, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Tengah)*, Sunawar Sukowati, fakultas hukum Universitas Negeri. Skripsi ini lebih fokus pada hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana yang telah di atur dalam perundang-undangan yang dilaksanakan oleh BP3TKI provinsi Jawa Tengah serta hambatan yang di hadapi maupun upaya-upaya yang dilakukan BP3TKI provinsi Jawa Tengah untuk melindungi hak-hak TKI.
3. Skripsi, *"Perlindungan hukum terhadap pekerja migran"*, Nina Yolanda Fakultas Hukum Universitas Palembang. Dalam skripsi tersebut penulis memfokuskan kajian penelitian terhadap hal-hal yang mempengaruhi pekerja migran bermasalah sehingga tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan,

penempatan dan pemulangan pekerja migran dilaksanakan oleh BP2MI.

4. Jurnal Cita Hukum, ”*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Tinjauan Terhadap Uu Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)*”, Fatkhul Muin, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. yang menekankan pada perlindungan pekerja migran pra penempatan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional yang dimiliki warga Negara dengan jaminan sosial terhadap tenaga kerja indonesia yang berada di malaysia.

Berdasarkan justifikasi yang diberikan oleh karya ilmiah tersebut, dapat di simpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel dengan penelitian penulis yang lebih fokus pada Tinjauan *masalah* terhadap Perlindungan Pekerja Migran dan Bentuk-Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melaksanakan suatu penelitian. Penulisan karya ilmiah ini membutuhkan data-data yang lengkap serta objektif yang mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti .¹³ Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan di atas, perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut yaitu :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji hukum tertulis dari

¹³ Warul Walidin, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 2.

berbagai aspek dengan merujuk kepada perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti Undang-Undang. Sedangkan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) adalah sesuatu yang digunakan untuk memahami konsep-konsep *masalah* dalam hukum islam guna menganalisis perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini melibatkan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah rujukan suatu data yang diperoleh dengan memiliki informasi yang jelas tentang cara mengambil data dan mengolahnya. Hal ini penulis menyimpulkan sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas, dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 18 tahun 2017, Al-Quran dan Hadis.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti), 2004, hlm .52.

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang dikumpulkan sebagai data pendukung¹⁵ yang disediakan sebelum melakukan penelitian. yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*). yang secara keseluruhan diperoleh melalui bahan hukum primer ataupun sekunder baik dari peraturan perundang-undangan, buku, kamus jurnal ilmiah, media cetak, elektronik serta bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Metode dalam analisis data ini merupakan kumpulan diksi tertulis maupun tidak tertulis dari berbagai objek pengamatan. penulis disini menganalisa berdasarkan uraian analisis deskriptif dan prespektif. peneliti ingin menggambarkan konsep perlindungan pekerja migran. Dalam penelitian ini, penulis akan mengukur perlindungan Pekerja Migran Indonesia apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *masalah* atau kebalikannya.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedomana kepada buku pedoman penulisan skripsi edisi revisi tahun 2019 yang telah diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.

¹⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabta , 2012), hlm. 139.

¹⁶ Soerjono Sukanto, dkk, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007), hlm.13.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian, pembahasan dari bab satu sampai bab empat yang disusun secara sistematis, yaitu:

Bab Satu pendahuluan yang merupakan tahap awal dalam penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi tentang pembahasan teoritis. yang menjelaskan tentang gambaran umum teoritis meliputi pengertian, sistematika, serta landasan hukum mengenai perlindungan Pekerja Migran di Indonesia dan *masalah*.

Bab Tiga membahas tentang hasil penelitian terkait Tinjauan *masalah* terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Bab Empat yang juga bab terakhir di dalam penelitian ini, yaitu penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisikan kesimpulan dari penjabaran serta rekomendasi maupun saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak terkait.